



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penguatan transformasi layanan primer dan transformasi sistem ketahanan kesehatan di Kabupaten Tana Toraja, diperlukan unit pelaksana teknis daerah laboratorium kesehatan masyarakat;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan tugas dan fungsi teknis operasional bidang pelayanan kesehatan masyarakat maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, unit pelaksana teknis dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 643), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 538);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 4);

9. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten tana Toraja Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati Tana Toraja ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pemangku Jabatan Manajerial adalah pegawai yang menduduki jabatan tinggi pertama, jabatan administrator dan/atau jabatan pengawas yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
10. Pemangku Jabatan Nonmanajerial adalah pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/ atau keterampilan tertentu.

12. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
13. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.
14. Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Labkesmas adalah UPTD pada Dinas Kesehatan, merupakan laboratorium yang melaksanakan pemeriksaan spesimen klinik dan pengujian sampel sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyakit serta peningkatan kesehatan masyarakat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibalas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat tipe A pada Dinas.
- (2) UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD
 - b. sub bagian tata usaha; dan
 - c. kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kepala UPTD

Pasal 4

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional pengelolaan Laboratorium.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan perencanaan teknis pengelolaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
 - b. pelaksanaan teknis operasional pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
 - d. pelaksanaan administrasi UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagai bahan penyusunan program dan pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mengatur, mendistribusikan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
 - c. memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
 - g. melaksanakan pelayanan teknis operasional UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
 - h. menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan pelayanan laboratorium daerah;
 - j. melakukan pemeriksaan spesimen klinik;
 - k. melaksanakan pengujian sampel;
 - l. melaksanakan *surveilans* penyakit dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium serta respon KLB, wabah, dan bencana;
 - m. melaksanakan pengelolaan dana analisis data laboratorium;
 - n. melaksanakan komunikasi dengan pemangku kepentingan;
 - o. melaksanakan penguatan kapasitas sumber daya manusia;
 - p. melaksanakan pengelolaan logistik khusus laboratorium;
 - q. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dinas;
 - r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPTD dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai tugas dan fungsi; dan
 - s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam melaksanakan urusan pelayanan teknis dan ketatausahaan yang meliputi urusan administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pelaporan dan urusan rumah tangga UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
- (2) Uraian tugas Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyusun rencana kegiatan sub bagian tata usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sub bagian tata usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
 - f. menyusun rencana pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
 - g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
 - h. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
 - i. mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
 - j. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum, administrasi keuangan, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, dan kegiatan kehumasan;
 - k. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - l. menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan jabatan Nonmanajerial yang melaksanakan tugas sesuai dengan bidang jabatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada sistem kerja.
- (2) Jabatan Nonmanajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Pengangkatan Pejabat Nonmanajerial pada UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat dilaksanakan berdasar hasil analisis kebutuhan dan formasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam Jabatan Manajerial dan Nonmanajerial di lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Manajerial dan Nonmanajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang ditangani.

Bagian Kedua
Jabatan

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan Manajerial eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Manajerial eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Pemangku Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial pada UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi serta efektifitas dan efisiensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemangku Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial pada UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib mematuhi petunjuk dan arahan atasan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati Tana Toraja ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 20 Juli 2026

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Diundangkan di Makale
pada tanggal 20 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

RUDHY ANDI LOLO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026 NOMOR 14

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN

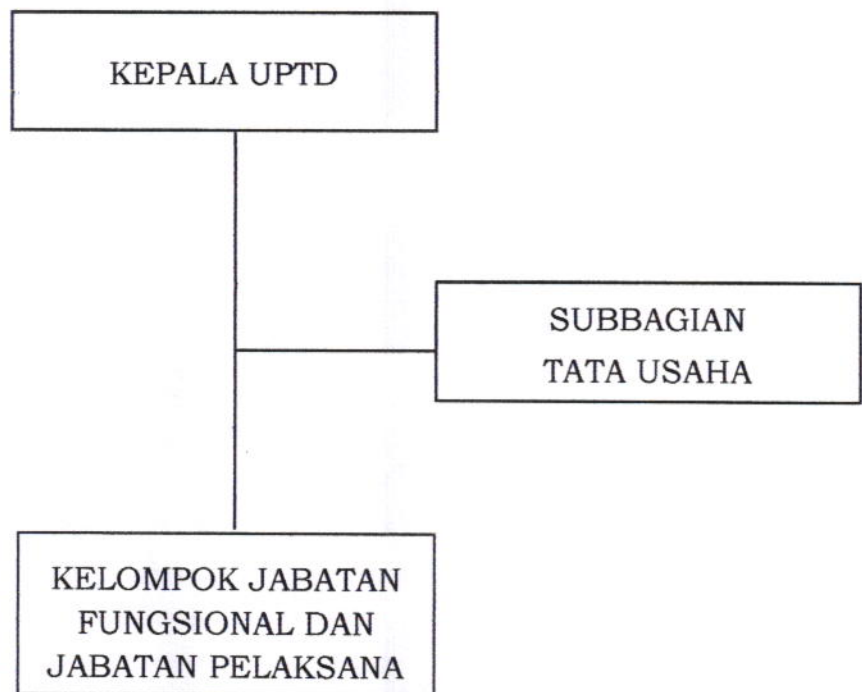
TATA KERJA UNIT PELAKSANA

TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN

MASYARAKAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

UPTD LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT



BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG